



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIFIANSYAH als ARIFIN als ARIF bin ASNAWI ;
Tempat lahir : Tanjung Isuy ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 2 November 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt. 003, Kampung Tanjung Isuy, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat / Jl. Hanoman Rt. 002, Desa Jonggon B, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 November 2016 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/119/XI/2015/Reskrim tanggal 7 November 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 8 November 2015 Nomor Sp.Han/53/XI/2015 Reskrim, sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, surat tanggal 23 November 2015 Nomor B-1479/Q.4.19/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 6 Januari 2016, Nomor PRIN-08/Q.4.19/Ep.1/12/2015, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 21 Januari 2016 Nomor 12/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 2 Februari 2016 Nomor 12/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 12/APB/SDWR/01/2016, tanggal 21 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12/Pid.B/2016/PN Sdw, tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.B/2016/PN Sdw, tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/SDWR/OHARDA/02/2016 tanggal 3 Maret 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIFANSYAH Als ARIFIN Als ARIF Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFANSYAH Als ARIFIN Als ARIF Bin ASNAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Potongan Kayu Bulat ukuran ± 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-02/SDWR/OHARDA/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIFANSYAH Als ARIFIN Als ARIF Bin ASNAWI pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, bertempat di teras depan rumah rakit saksi DARMAWAN di kampung Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jum'at tanggal 06 November 2015 sekira pukul 14.30 wita terdakwa datang ke pelabuhan Tanjung Isuy dan bertemu dengan saksi DODI dan saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI yang sedang minum-minuman beralkohol kemudian terdakwa mengajak saksi DODI untuk nyetrum ikan di danau namun saksi DODI menolak ajakan terdakwa dengan alasan malas dan mau pulang tidur kemudian saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI juga mengajak saksi DODI ke rumah rakit saksi WAHYUDI untuk meminjam kunci L untuk reparasi sepeda motor saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI namun saksi DODI juga menolak ajakan saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI kemudian saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI pergi menuju rumah rakit saksi WAHYUDI sementara saksi DODI pulang ke rumah kemudian terdakwa



menyusul saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI ke rumah saksi WAHYUDI melihat kedatangan saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI dan terdakwa ke rumah, saksi WAHYUDI terbangun dan langsung duduk mengobrol dengan saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI dan terdakwa mengenai keributan yang terjadi pada saat acara elektun di pulau lanting kemudian saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI berkata kepada saksi WAHYUDI “ kamu kah yang bawa keponakan saya yang kamu bawa jatuh” saksi WAHYUDI menjawab “ ya” lalu saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI berkata kepada saksi WAHYUDI “ masak kamu ngajak terus kamu bawa jatuh” kemudian terdakwa menengahi dan berkata “ lho masalah sudah lama kok kamu ungkit, kamu gak kasihankah sama dia, lalu saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI menjawab “masak kamu kayak gitu rif, aku saja masih gak terima dan aku masih dendam sama kamu waktu kamu pukul aku di pelabuhan, selanjutnya terdakwa menjawab “ masa kamu bilang begitu, sudah lama terjadi masih saja dendam” kemudian saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI berkata “ coba kemarin kalau tidak ada yang hentikan aku, sudah aku pukul kamu “, lalu terdakwa berkata “ berarti kamu masih menyimpan rasa dendam, kamu beranikah sama saya” saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI berkata “ saya tidak takut sama kamu , walaupun kamu punya kajian kebal 7 lapis, tidak bakalan takut saya sama kamu “ terdakwa langsung berdiri dan berkata “ kamu nantangkah “ kemudian terdakwa melakukan tendangan lurus kedepan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI sehingga saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI terjatuh ke tanah lumpur, setelah saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI bangun lalu saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI mengambil kayu sepanjang ± 3 (tiga) meter yang tertancap disamping keramba ikan kemudian saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI pergi menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakit saksi DARMAWAN sambil membawa sepotong kayu dan menunjuk nunjuk sambil berteriak ke arah terdakwa yang mendengar perkataan saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa mengambil potongan kayu bulat yang ada di sekitar tempat terdakwa berdiri, setelah itu terdakwa langsung mengejar HADLAN Alias ALER Bin ASNI, dan dengan posisi berhadapan berjarak \pm 0,5 (nol koma lima) meter, selanjutnya terdakwa langsung memukul kayu yang telah terdakwa pegang dengan menggunakan dua tangan mengarah ke bagian bahu HADLAN Alias ALER Bin ASNI namun meleset sehingga mengenai genggaman jari kiri HADLAN Alias ALER Bin ASNI yang sedang memegang sepotong kayu sehingga kayu terlepas dari genggaman sdr ALER kemudian terdakwa mengayunkan kembali kayu yang terdakwa pegang ke arah bagian kiri kepala HADLAN Alias ALER Bin ASNI dan HADLAN Alias ALER Bin ASNI menangkisnya dengan menggunakan kedua lengan luar HADLAN Alias ALER Bin ASNI untuk melindungi kepala HADLAN Alias ALER Bin ASNI namun ayunan pukulan kayu terdakwa masih mengenai bagian telinga kiri dan bagian kepala sebelah kiri HADLAN Alias ALER Bin ASNI, sehingga mengakibatkan HADLAN Alias ALER Bin ASNI terjatuh ke tanah lalu terdakwa segera menghampiri saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI dan menahan gerakan tubuh saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI yang akan bangkit dengan menggunakan lutu kaki kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul kening kiri, pipi kiri, saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI sebanyak kurang lebih 8 kali, setelah terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI terdakwa melihat kondisi saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI dalam keadaan pingsan dan terdakwa segera pulang meninggalkan tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban HADLAN Alias ALER Bin ASNI mengakibatkan pandangan saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI menjadi gelap dan tidak dapat mendengar lagi, kemudian saksi HADLAN Alias ALER Bin ASNI diopname selama 2 (dua) malam di rumah rawat inap puskesmas tanjung isuy ;
- Berdasarkan visum Et Repertum Puskesmas Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Pemerintah Kabupaet Kutai Barat nomor :445.1-00.9/268/PKM-JPG/2015 yang ditandatangani oleh dr. irana priska, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan penurunan kesadaran akibat pengaruh minuman beralkohol dan ditemukan luka gores pada punggung akibat gesekan dengan benda permukaan tumpul ;

Perbuatan terdakwa ARIFANSYAH Als ARIFIN Als ARIF Bin ASNAWI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HADLAN Alias ALER bin ASNI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di RT. 003 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan teras rumah rakit Sdr. DARMAWAN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menendang bagian muka saksi dengan menggunakan tendangan lurus ke depan kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sewaktu saksi duduk dibangku di bagian sudut rumah rakit Sdr.



WAHYUDI karena tendangan tersebut saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi bangkit dan saksi mengambil kayu sepanjang \pm 3 (tiga) meter yang tertancap di samping keramba ikan ;

- Bahwa kemudian saksi lari menuju ke rumah rakit Sdr. DARMAWAN, namun Terdakwa mengejar saksi sambil membawa kayu sesampainya di rumah rakit Sdr. DARMAWAN, Terdakwa mengayunkan kayu ke arah kepala saksi dan saksi menangkis dengan kayu yang saksi bawa ;
- Bahwa karena kayu yang saksi bawa sudah lapuk maka kayu tersebut patah berhamburan dan terlepas dari kedua genggaman tangan saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali ke arah bagian pipi kiri, kepala saksi dan saksi menangkisnya dengan menggunakan kedua lengan luar saksi untuk melindungi kepala saksi, namun ayunan pukulan kayu Terdakwa masih mengenai bagian telinga kiri dan bagian kepala sebelah kiri saksi yang menyebabkan pandangan saksi menjadi gelap ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak dapat mendengar apa apa lagi, ketika saksi sadar saksi telah berada di Puskesmas Tanjung Isuy ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi merasakan sakit di bagian bahu, punggung, pinggang dan bagian leher dan saksi sempat opname selama 2 (dua) hari di Puskesmas Tanjung Isuy ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kayu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saksi ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi HERMAN bin ASNI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. HADLAN alias ALER, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di RT. 003 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan teras rumah rakit Sdr. DARMAWAN ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di daerah Perusahaan PT. DELTA untuk mencari ikan sehingga saksi tidak melihat langsung pemukulan itu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari isteri saksi yaitu Sdri. FATMAWATI yang menghubungi saksi lewat handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah memukul Sdr. HADLAN alias ALER dengan menggunakan sebuah potongan kayu ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung pulang menuju puskesmas tempat adik saksi yaitu Sdr. HADLAN alias ALER dirawat ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kayu terhadap Sdr. HADLAN alias ALER, maka Sdr. HADLAN alias ALER tidak sadarkan diri atau pingsan dan tubuhnya terlihat kejang ;
- Bahwa Sdr. HADLAN alias ALER telah diperiksa di Puskesmas Tanjung Isuy untuk di Visum et Repertum ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi USUP bin H. SABRAN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. HADLAN alias ALER, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di RT. 003 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan teras rumah rakit Sdr. DARMAWAN ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disekitar tempat kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. HADLAN alias ALER dengan cara Terdakwa sedang memegang kayu panjang berhadapan dengan Sdr. HADLAN alias ALER yang juga memegang kayu, Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah pergelangan tangan kiri Sdr. HADLAN alias ALER sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu yang digenggam oleh Sdr. HADLAN alias ALER terlepas, melihat hal tersebut saksi kemudian berlari mendatangi Sdr. HADLAN alias ALER untuk meleraikan perkelahian tersebut, karena Sdr. HADLAN alias ALER tidak lagi memegang kayu, Sdr. HADLAN alias ALER berbalik akan melarikan diri dari terdakwa namun Terdakwa mengejar dan memukul kebagian punggung belakang Sdr. HADLAN alias ALER dengan menggunakan kayu panjang sebanyak 1 (satu) kali dengan panjang kayu $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter sehingga kayu tersebut patah;
- Bahwa selanjutnya kayu tersebut di buang oleh Terdakwa di sekitar lokasi kejadian kemudian saksi melihat Sdr. HADLAN alias ALER terjatuh dalam posisi jatuh miring ke kanan dan Terdakwa mendatangi Sdr. HADLAN alias ALER dan terdakwa menduduki lengan kiri Sdr. HADLAN alias ALER sehingga Sdr. HADLAN alias ALER tidak bisa berlutut, kemudian Terdakwa memukul bagian sekitar pipi kiri dan bagian pelipis kanan Sdr. HADLAN alias ALER dengan menggunakan pukulan tangan kanan dan kiri Terdakwa, sehingga Sdr. HADLAN alias ALER pingsan ;
- Bahwa jarak pandang di lokasi tersebut cukup jelas dan pandangan saksi tidak terhalang ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Sdr. HADLAN alias ALER mengalami pingsan dan dirawat ke Puskesmas selama ± 2 (dua) hari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kayu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama Sdr. WAHYUDI als YUDI bin ALIANSYAH tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi bernama Sdr. WAHYUDI als YUDI bin ALIANSYAH yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama SURYANDI Nrp 77070294 tanggal 17 November 2015, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira 15.55 wita, Terdakwa dan Sdr. HADLAN alias ALER datang ke rumah saksi dan Sdr. HADLAN alias ALER bercakap cakap dengan Terdakwa mengenai menonton acara elektun di pulau lanting ;
- Bahwa pada saat acara elektun berlangsung terjadi keributan dan kelompok Terdakwa dan Sdr. HADLAN alias ALER dituduh menjadi biang keladi keributan dan tuduhan tersebut tidak terbukti karena yang menjadi biang keributan adalah kelompok pemuda yang lain ;
- Bahwa kemudian Sdr. HADLAN alias ALER mendatangi saksi dan berkata “ kamu kah yang bawa keponakan saya yang kamu bawa jatuh” saksi jawab “ ya”, Sdr. HADLAN alias ALER berkata “ masak kamu ngajak terus kamu bawa jatuh”, kemudian Terdakwa menengahi dan berkata” lho masalah sudah lama kok kamu ungit, kamu gak kasihankah sama dia, lihat tangan dia sudah patah masak kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mau pukul dia, kemudian Sdr. HADLAN alias ALER menjawab “ kenapa kamu kayak gitu rif, aku saja masih gak terima dan aku masih dendam sama kamu waktu kamu pukul aku di pelabuhan, dan terdakwa menjawab “ masa kamu bilang begitu, sudah lama terjadi masih saja dendam “ kemudian Sdr. HADLAN alias ALER berkata “ coba kemarin kalau tidak ada yang hentikan aku, sudah aku pukul kamu, walaupun kamu punya kajian kebal biar 7 lapis, tidak bakalan takut saya sama kamu “ terdakwa langsung berdiri dan berkata “ kamu nantangkah” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan tendangan lurus ke depan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) mengenai bagian dada Sdr. HADLAN alias ALER sehingga Sdr. HADLAN alias ALER jatuh ke tanah lumpur melihat kejadian tersebut saksi langsung bangkit dari posisi saksi duduk dan pergi menjauh dari lokasi kejadian dan saksi bersembunyi ke atas loteng rumah rakit tetangga ;
- Bahwa Sdr. HADLAN alias ALER sebelum ditendang oleh Terdakwa Sdr. HADLAN alias ALER sedang duduk di bangku di pinggir ujung teras rumah saksi sehingga tendangan terdakwa yang mengenai dada Sdr. HADLAN alias ALER menyebabkan Sdr. HADLAN alias ALER terjatuh ke tanah lumpur ;
- Bahwa jarak saksi menyaksikan Terdakwa melakukan tendangan ke arah Sdr. HADLAN alias ALER sekitar 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan tersebut terhadap Sdr. HADLAN alias ALER karena emosi dan merasa di tantang berkelahi oleh Sdr. HADLAN alias ALER ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi bernama Sdr. DERMAWAN als DARMAWAN bin MAR'I (alm) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi bernama Sdr. DERMAWAN als DARMAWAN bin MAR'I (alm) yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama SURYANDI Nrp 77070294 tanggal 18 November 2015, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015, sekira pukul 16.00 wita sewaktu saksi sedang mengangkat hancau (perangkap ikan), saksi mendengar suara benturan keras dari arah belakang saksi, kemudian saksi menoleh ke arah sumber suara ternyata suara tersebut berasal dari benturan kayu hancau yang diayunkan oleh Terdakwa kepada Sdr. HADLAN alias ALER ;
- Bahwa akibat benturan tersebut kayu yang dipegang oleh Terdakwa patah berhamburan kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang dan berusaha menarik mundur Terdakwa agar menyudahi perkelahian dengan Sdr. HADLAN alias ALER namun tidak mampu ;
- Bahwa akhirnya Sdr. HADLAN alias ALER dipukuli oleh Terdakwa, kemudian saksi membantu mengangkat Sdr. HADLAN alias ALER dari tanah lumpur dan tidak lama datang orang-orang membantu Sdr. HADLAN alias ALER untuk dibawa ke Puskesmas ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di RT. 003 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan teras rumah rakit Sdr. DARMAWAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER sebanyak ± 9 (Sembilan) kali yaitu yang pertama menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang mengenai genggam jari saksi HADLAN alias ALER dan yang kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER dengan menggunakan jeep tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak ± 2 (dua) kali dan mengenai kening kiri sebanyak ± 6 (enam) kali ;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat Yerdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER yaitu Sdr. WAHYUDI dan Sdr. DARMAWAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HADLAN alias ALER di opname selama 2 (dua) hari di rumah rawat inap Puskesmas Tanjung Isuy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan tersebut terhadap saksi HADLAN alias ALER karena Terdakwa emosi dan merasa di tantang berkelahi oleh saksi HADLAN alias ALER ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kayu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saksi HADLAN alias ALER ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran \pm 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 445.1-001.9/268/PKM-JPG/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRANA PRISKA, dokter pada Puskesmas Tanjung Isuy, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan penurunan kesadaran akibat pengaruh minuman beralkohol dan ditemukan luka gores pada punggung akibat gesekan dengan benda permukaan tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama Sdr. WAHYUDI als YUDI bin ALIANSYAH dan Sdr. DERMAWAN als DARMAWAN bin MAR'I (alm) sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: "alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi bernama Sdr. WAHYUDI als YUDI bin ALIANSYAH dan Sdr. DERMAWAN als DARMAWAN bin MAR'I (alm) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi dan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di RT. 003 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan teras rumah rakit Sdr. DARMAWAN ;
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 15.55 wita, Terdakwa dan saksi HADLAN alias ALER datang ke rumah Sdr. WAHYUDI kemudian saksi HADLAN alias ALER dengan Terdakwa bercakap-cakap namun akhirnya percakapan tersebut berujung dengan membahas perkelahian masa lalu antara Terdakwa dengan saksi HADLAN alias ALER sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi dan saksi HADLAN alias ALER menantang Terdakwa untuk berkelahi;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER sebanyak \pm 9 (Sembilan) kali yaitu yang pertama menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang mengenai genggam jari saksi HADLAN alias ALER dan yang kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER dengan menggunakan jeep tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak \pm 2 (dua) kali dan mengenai kening kiri sebanyak \pm 6 (enam) kali ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HADLAN alias ALER di opname selama 2 (dua) hari di rumah rawat inap Puskesmas Tanjung Isuy ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan tersebut terhadap saksi HADLAN alias ALER karena Terdakwa emosi dan merasa di tantang berkelahi oleh saksi HADLAN alias ALER ;
- Bahwa benar akibat dari pukulan dan tendangan yang Terdakwa lakukan kepada saksi HADLAN alias ALER, maka saksi HADLAN alias ALER mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi MARI dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut :

- Sengaja melukai tubuh manusia ;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (pijn) ;
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak ;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2015 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di RT. 003 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan teras rumah rakit Sdr. DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan tersebut adalah sekira pukul 15.55 wita, Terdakwa dan saksi HADLAN alias ALER datang ke rumah Sdr. WAHYUDI kemudian saksi HADLAN alias ALER dengan Terdakwa bercakap-cakap namun akhirnya percakapan tersebut berujung dengan membahas perkelahian masa lalu antara Terdakwa dengan saksi HADLAN alias ALER sehingga membuat Terdakwa emosi dan saksi HADLAN alias ALER menantang Terdakwa untuk berkelahi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER sebanyak \pm 9 (Sembilan) kali yaitu yang pertama menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang mengenai genggam jari saksi HADLAN alias ALER dan yang kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HADLAN alias ALER dengan menggunakan jeep tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak \pm 2 (dua) kali dan mengenai kening kiri sebanyak \pm 6 (enam) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HADLAN alias ALER di opname selama 2 (dua) hari di rumah rawat inap Puskesmas Tanjung Isuy dan saksi HADLAN alias ALER merasakan sakit serta sempat tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Visum Et Repertum nomor 445.1-001.9/268/PKM-JPG/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRANA PRISKA, dokter pada Puskesmas Tanjung Isuy, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan penurunan kesadaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pengaruh minuman beralkohol dan ditemukan luka gores pada punggung akibat gesekan dengan benda permukaan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan serta emosi agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran \pm 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya

lagi ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa ARIFANSYAH als ARIFIN als ARIF bin ASNAWI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Potongan Kayu Bulat ukuran \pm 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI,S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RICKA FITRIANI,S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadirinya oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWANDI,S.H.

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI



RICKA FITRIANI,S.Pi.,S.H.